



**SALINAN**

BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan ternak di Kabupaten Pulau Morotai perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak, dalam penindakan penertiban hewan ternak diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERTIBAN HEWAN TERNAK.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai;
3. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang perkembangbiakannya serta pemanfaatannya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa;
5. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya;
6. Ternak Kecil adalah kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya;
7. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang memiliki ternak dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai dan secara hukum dapat berbuat bebas akan kepemilikan ternak tersebut;
8. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya;
9. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak;
10. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran;
11. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekwaan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dalam bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
12. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi dan jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini;
13. Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan;
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan bupati ini serta menemukan tersangkanya.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

### Pasal 2

Objek penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan pemilik ternak dan/atau Pengusaha Ternak pada tempat-tempat yang dilarang.

### Pasal 3

Subjek Penertiban adalah orang pribadi atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

### Pasal 4

Jenis Ternak yang ditertibkan adalah :

- a. Ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya;
- b. Ternak kecil yang terdiri atas kambing, domba, babi dan sejenisnya;
- c. Ternak unggas dan sejenisnya; dan
- d. Hewan peliharaan lainnya.

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Pemilik/Pengusaha Ternak

### Pasal 5

1. Setiap Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat/areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
2. Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud apa ayat (1) harus jauh dari :
  - a. Pemukiman penduduk;
  - b. Rumah Ibadah;
  - c. Tempat Pendidikan;
  - d. Perkantoran;
  - e. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih;
  - f. Pasar-pasar;
  - g. Terminal;
  - h. Jalan-jalan protokol dan
  - i. Tempat keramaian lainnya.
3. Jarak lokasi kandang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h berjarak paling dekat 50 (lima puluh) meter.
4. Dalam hal kandang ternak dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapatkan persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa setempat.

### Pasal 6

Pemilik ternak dilarang :

- a. Melepaskan/mengembalakan ternaknya pada lokasi tertentu antara lain :
  1. Lokasi Penghijauan;
  2. Lokasi Reboisasi; dan
  3. Lokasi Pembibitan.

- b. Melepaskan/mengembalikan ternak pada :
  - 1. Pekarangan rumah;
  - 2. Pertamanan;
  - 3. Lokasi Pariwisata;
  - 4. Lapangan olah raga; dan
  - 5. Tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.
- c. Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

#### Pasal 7

- 1. Pemilik/Pengusaha, yang ternaknya ditangkap setelah mendapatkan pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.
- 2. Pemeliharaan dan Perawatan Hewan ternak selama berada dalam kandang penampungan menjadi tanggungjawab Pemilik ternak.
- 3. Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepadanya akan dikenai biaya pengganti :
  - a. Ternak Besar Rp. 250.000 per ekor/hari;
  - b. Ternak Kecil Rp. 150.000 per ekor/hari; dan
  - c. Ternak Unggas Rp. 50.000 per ekor/hari.

### Bagian Kedua Petugas Penertiban

#### Pasal 8

- 1. Petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :
  - a. Menjaga keselamatan hewan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
  - b. Menjaga keamanan hewan ternak yang ditangkap;
  - c. Memberikan tanda pengenal pada hewan yang ditangkap, dan
  - d. Menyampaikan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- 2. Apabila dalam proses penangkapan ternak terjadi cacat/mati menjadi tanggungjawab pemilik ternak.
- 3. Dalam hal hewan ternak tidak dapat dijinakkan dan/atau ditangkap dan secara nyata dapat membahayakan petugas penertiban, maka dilakukan tindakan tegas berupa tembak ditempat.

#### Pasal 9

- 1. Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- 2. Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB IV  
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 10

1. Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan, sebagai berikut :
  - a. Untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)/ekor
  - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ekor.
2. Uang tebusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini disetor kepada bendaharawan untuk selanjutnya 25% disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah Lain-lain dan 75% diserahkan kepada tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Pulau Morotai sebagai Dana Operasional.

BAB V  
KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 11

1. Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah diumumkan.
2. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang terbuka secara umum.

Pasal 12

1. Hasil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak.
2. Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui perhitungan:
  - a. 25% di setor ke kas Daerah;
  - b. 25% diserahkan ke Satpol PP untuk Dana Operasional;
  - c. 50% dikembalikan kepada pemilik ternak setelah di potong biaya dan pemeliharaan penyediaan pakan ternak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 serta biaya administrasi lelang.

## BAB VI KETENTUAN PENERTIBAN

### Pasal 13

Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan Instansi Vertikal Daerah.

### Pasal 14

1. Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
2. Secara teknis Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 15

1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menempatkan ternaknya dalam Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. melepas atau mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, pembibitan yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat;
  - b. melepas atau mengembalikan ternak pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan
  - c. melepas atau mengembalikan ternak di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan.
3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 16

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 07 Mei 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 09 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

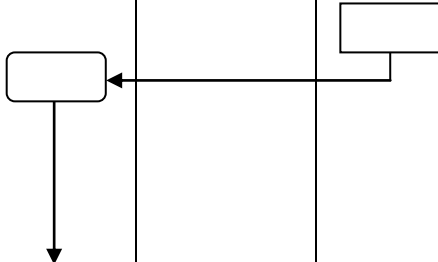
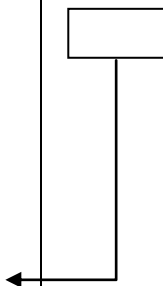
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 17

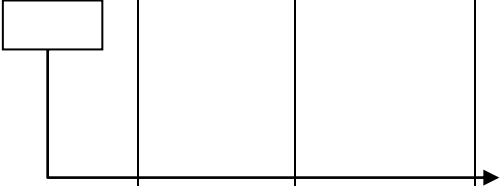
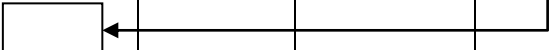
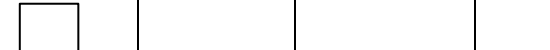
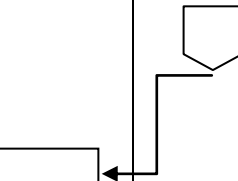


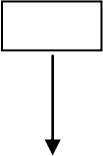
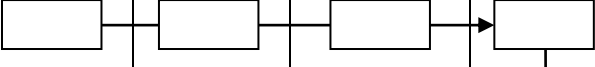
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR : TAHUN 2018  
 TANGGAL :  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERTIBAN HEWAN TERNAK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                         | PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI<br>SATPOL PP KABUPATEN PULAU MOROTAI |
| Tanggal Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Tanggal Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Nama SOP : Penertiban Hewan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Dasar Hukum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Kualifikasi Pelaksana :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara;<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;<br>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;<br>5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;<br>6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai. |  | 1. Kasatpol PP : S2 Master administrasi, .<br>2. Sekretaris: S2 Ilmu pemerintahan<br>3. Kabid Trantib: S.1 Petanian<br>4. Kasi OPS: S1 Hukum Islam<br>5. Kasi Penegakan Perda : S1 Hukum<br>6. Anggota Satpol PP : SMA / SMK/ SMEA<br>7. Petugas Lainnya : SMA / SMK/ SMEA |                                                                         |

|               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterkaitan : | Peralatan/ Perlengkapan :                                                                                                                                                             |
|               | 1. Perda dan Perbup<br>2. Peralatan, perlengkapan penangkapan ternak<br>3. Kendaraan angkut ternak (Truk)                                                                             |
| Peringatan :  | Pencatatan dan Pendataan :                                                                                                                                                            |
|               | <p style="text-align: right;">Disahkan Oleh:<br/>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja<br/>Kabupaten Pulau Morotai</p> <p style="text-align: right;">(NAMA KASATPOL PP)<br/>NIP. ....</p> |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                      | Pelaksana |      |                                                                                      |            |       | Mutu Baku                                   |        |                   | Ket. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|--------|-------------------|------|
|     |                                                                                                                                               | Anggota   | Kasi | Kabid                                                                                | Sekretaris | Kasat | Persyaratan/<br>Kelengkapan                 | Waktu  | Output            |      |
|     | PERSIAPAN                                                                                                                                     |           |      |                                                                                      |            |       |                                             |        |                   |      |
| 1.  | a) Menerima Laporan dari Masyarakat<br>b) Menerima disposisi / perintah dari Atasan<br>c) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait. |           |      |   |            |       | • disposisi / perintah / permintaan bantuan | 1 hari | • koordinasi      |      |
| 2.  | Menyusun Rencana Operasi yang berisi:<br>a) Uraian Kegiatan<br>b) Lokasi<br>c) Waktu Pelaksanaan<br>d) Jumlah personel<br>e) Penanggung jawab |           |      |  |            |       | • DPA                                       | 2 Jam  | • Rencana operasi |      |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |  |                                                      |          |                                                                          |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Menyiapkan administrasi penugasan:<br>a) Surat perintah<br>b) Daftar hadir<br>c) Akomodasi<br>d) Daftar penerimaan.                                         |                                                                                      |                                                                                         |                                                                                     |  |  | • ATK                                                | 2 jam    | • Surat perintah<br>• Daftar hadir<br>• Akomodasi<br>• Daftar penerimaan |  |
| 4. | Mengeluarkan surat perintah.                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                      | 5 menit  | • Surat perintah                                                         |  |
|    | PELAKSANAAN                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |  |                                                      |          |                                                                          |  |
| 5. | a) Memeriksa perlengkapan, peralatan dan kesiapan anggota.<br>b) Memberikan arahan kepada anggota.<br>c) Mengendalikan pelaksanaan tugas.                   |                                                                                      | <br> |                                                                                     |  |  | • Daftar hadir<br>• Akomodasi<br>• Daftar penerimaan | 30 Menit |                                                                          |  |
| 6. | a) Melakukan pengamatan terhadap situasi kondisi dan objek-objek disekitar lokasi penugasan.<br>b) Melakukan pengendalian ketertiban situasi sekitar lokasi |  |                                                                                       |                                                                                     |  |  |                                                      | 2 jam    |                                                                          |  |

|    |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |  |                                                                                      |  |          |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--|
|    | <p>penugasan.</p> <p>c) Melakukan tindakan sesuai perintah, prosedur/peraturan dan kewenangan.</p> <p>d) Melaporkan kejadian penting dan perlu tindakan kepada atasan menggunakan alat komunikasi.</p> |  |                                                                                     |  |  |                                                                                      |  |          |  |  |
| 7. | Melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas.                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                      |  | 30 menit |  |  |
|    | LAPORAN                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |  |                                                                                      |  |          |  |  |
| 8. | Menyampaikan laporan kegiatan.                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                      |  | 2 Jam    |  |  |
| 9. | Arsip                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |  |  |  |  |          |  |  |

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,





SULAIMAN BASRI, SH  
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS